



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 159 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA  
YANG DIBERI TUGAS UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (7a) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penunjukan Pejabat di Lingkungan Kementerian Agama Yang Diberi Tugas Untuk Menjawab Sanggahan Banding;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

*R*  
*3*

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA YANG DIBERI TUGAS UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING.**

KESATU : Menunjuk pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas untuk menjawab sanggahan banding yang diajukan oleh peserta pengadaan barang/jasa yang tidak puas terhadap jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan atau Kelompok Kerja (Pokja) ULP.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:



- a. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, bertugas menjawab sanggahan banding paket pengadaan barang/jasa pada masing-masing unit;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, bertugas menjawab sanggahan banding paket pengadaan barang/jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Ibtidaiyyah Negeri (MIN), Kantor Urusan Agama (KUA), dan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta Balai Pendidikan dan Latihan Keagamaan yang berada dalam wilayahnya masing-masing; dan
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN), bertugas menjawab sanggahan banding paket pengadaan barang/jasa di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) masing-masing.

KETIGA ...

*L*

- KETIGA : Dalam menjawab sanggahan banding, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya serta Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2013

  
**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**  
  
**SURYADHARMA ALI**

Sp.